

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Produsen

1. Pengertian Perilaku Produsen

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasikan *input* menjadi *output*. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya sama. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam ajaran agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil, dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.²

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia, yang sejalan dengan moral Islam, harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan *masalah* bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 230.

² Ibid., 231.

tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.³

Upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas produksi seseorang karena keuntungan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Islam memandang bahwa kegiatan produksi itu adalah dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dunia dan akhirat.

Dalam pandangan Islam, produksi bukan sekedar aktivitas yang bersifat duniawi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Untuk itu motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan lingkungannya secara keseluruhan.⁴ Keuntungan dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Keuntungan didasarkan atas upaya untuk menstimulir pasar. Oleh karena itu, keuntungan pengusaha muslim didasarkan atas prinsip kemanfaatan.⁵

Beberapa prinsip dasar perilaku produsen sebagai perwujudan dari *Islamic man* adalah sebagai berikut:⁶

- a. Produsen tidak saja reaktif tapi juga proaktif, kreatif, dan inovatif dalam membuat produk. Seringkali konsumen tidak mengetahui apa

³ Ibid.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), 126.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 195.

⁶ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 114.

yang dia butuhkan. Kebutuhannya mulai terasa ketika ia melihat-lihat barang-barang di dalam toko. Dari situ, produsen dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif dalam menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen. Tidak sekedar barang-barang lumrah yang memang dibutuhkan konsumen. Namun, yang perlu diperhatikan produsen, kreativitas perlu dibatasi oleh nilai-nilai luhur Islam yang bersifat mendidik konsumen.⁷

- b. Orientasi pembuatan produk adalah kemaslahatan, bukan asal laku (dapat untung). Walaupun surviveabilitas produsen sangat ditentukan oleh sejauhmana ia memperoleh keuntungan dari penjualan produknya, bukan berarti produsen dibebaskan untuk membuat produk asal laku di masyarakat. Dalam norma-norma Islam di samping terdapat barang atau sesuatu yang secara jelas dilarang untuk dikonsumsi (berarti juga diproduksi), Islam juga menyarankan agar produk mengandung kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Sehingga orientasi produsen bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menjaga ketentraman.⁸
- c. Memegang prinsip efisiensi. Efisiensi penting dalam proses produksi. Artinya produsen harus menerapkan prinsip ini dalam berbagai sisi aktivitas produksi. Dalam penerapan jumlah produk, misalnya produsen harus mengukur terlebih dulu seberapa kekuatan masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah produk. Hal ini menentukan produsen untuk membuat berapa banyak produk harus ia buat. Jika produk yang

⁷ Ibid. , 115.

⁸ Ibid.

ia buat terlalu banyak, melebihi kapasitas yang diinginkan masyarakat, maka produk tersebut menjadi sia-sia. Ini berarti inefisien dan tidak direkomendasikan dalam Islam.⁹

- d. Dapat mengantisipasi dan memprediksi ekkses negatif dari produk yang akan dibuatnya. Produk-produk seperti kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman suplemen, alat-alat teknologi, dan peralatan lainnya dapat mengundang bahaya konsumen jika dibuat secara tidak cermat oleh produsen. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk, produsen harus hati-hati dan waspada dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada konsumen. Produsen harus mempersiapkan bahan yang baik, melakukan uji teknis atau medis, melakukan pemantauan dalam proses produksi, menyiapkan tenaga ahli, serta melakukan eksperimen untuk memastikan bahwa produk yang dibuatnya tidak membahayakan konsumen. Termasuk mencantumkan beberapa informasi terkait aturan pakai, masa kadaluarsa, efek samping yang ditimbulkannya, dan peringatan-peringatan lain yang menjadi pengetahuan dasar bagi konsumen sebelum membeli produk. Ini penting karena realitas konsumen adalah realitas ketidaktahuan akan produk. Oleh karena itu, produsen sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk produk harus memberikan kepedulian terlebih dahulu dengan cara seperti itu.¹⁰

⁹ Ibid. , 116.

¹⁰ Ibid.

- e. Menjaga keramahan terhadap lingkungan. Persoalan yang sering mengganggu dalam kegiatan produksi adalah bagaimana kegiatan produksi tidak mengakibatkan rusaknya lingkungan. Jika hal ini tidak diperhatikan, kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat serta makhluk hidup di sekitarnya. Untuk itu, produsen harus melakukan kajian dan penelitian terhadap bahan-bahan, zat-zat kimiawi, dan mengatur proses pembuangannya agar kegiatan produksi tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Produsen harus menjaga keseimbangan alam dan menciptakan kondisi lingkungan tetap hijau.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa prinsip dasar perilaku produsen sebagai perwujudan dari Islamic man adalah kreatif, dan inovatif; menjunjung kemaslahatan, efisiensi, keramahan lingkungan serta mampu mengantisipasi eksese negatif dari produk yang dihasilkan.

2. Perilaku Produsen dalam Islam

Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Produksi merupakan pangkal dari kegiatan tersebut. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya produksi. Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal, yaitu: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang/jasa diproduksi. Ekonomi konvensional menempatkan

¹¹ Ibid.

tenaga kerja sebagai salah satu dari empat faktor produksi, tiga faktor produksi lainnya adalah sumber alam, modal dan keahlian.¹²

Dalam literatur konvensional, teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan untuk produksi dan menjual keluaran atau produk.

Islam tidak sepenuhnya menentang motif ekonomi seseorang melakukan proses produksi, yaitu untuk mencapai keuntungan. Karena dalam Islam tidak hanya sesederhana itu, karena Islam menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila seseorang tidak bekerja, berusaha dan memproduksi, maka akan sulit untuk memberi manfaat kepada orang lain.

Dalam Islam, memproduksi barang atau jasa tidak sesuatu untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepasar, karena dua motivasi ini masih belum cukup. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus mewujudkan fungsi sosial. Al-Quran dan Hadits memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi yaitu:

- a. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi harus memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya.

¹²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

- b. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen dan perhitungan.
- c. Teknik berproduksi diserahkan kepada keahlian manusia karena rasulullah pernah bersabda bahwa “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.
- d. Dalam bereksperiman dan berinovasi pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menjauhi mudharat dan memaksimalkan manfaat.

Adapun kaidah-kaidah dalam memproduksi adalah:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi.
- c. Produksi dimaksudnkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
- d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuam kemandirian umat.
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

Dalam Islam menurut Muhammad Abdul Mannan, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemashlahatan umat.¹³

Produksi dalam bisnis retail adalah kemampuan menyediakan produk yang diperoleh dari pemasok (bukan proses pabrikasi). Produksi

¹³ <http://www.Pendidikanekonomi.com/2013/01/teori-produksi-Islam.html> , diunduh tanggal 3 Januari 2019.

dalam Islam merupakan ibadah, sebagai seorang muslim produksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah allah yang telah diberikan kepada manusia. Hidayah bagi seorang muslim berfungsi untuk mengatur bagaimana ia mengelola produksi untuk sebuah kebaikan dan apapun yang allah berikan kepada manusia merupakan sarana yang menyadarkan fungsinya sebagai seorang *khalifah*.¹⁴

Dalam hal produksi pengusaha muslim harus menghindari praktik yang mengandung unsur rijsun = haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi = perbuatan setan. Pengusaha muslim harus memperhatikan larangan Allah tersebut agar tidak melanggar hukum dan syariatnya dan yang lebih penting lagi adalah agar bisnis yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT.

3. Produksi dalam Islam

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir dimuka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.¹⁵ Faktor utama yang dominan dalam produksi adalah kualitas dan kuantitas manusia, sistem atau prasarana yang kemudian kita sebut sebagai teknologi dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan).

Hubungan antara produksi dengan perkembangan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup yang mempengaruhi kemuliaan hidup dan

¹⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 137.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 102.

kehidupan yang sejahtera badi individu dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu.

Pada sisi yang sama dinyatakan kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Dalam Islam, produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Abdul Aziz menekankan pentingnya motif altruisme, dan penekanan akan masalah dalam kegiatan produksi. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan namun juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan sosialnya. Kegiatan produksi pada hakikatnya adalah ibadah. Sehingga tujuan dan prinsipnya harus dalam kerangka ibadah.¹⁶

Pencaharian ekonomi sebagai bagian dari ibadah individu. Produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial. Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi.

¹⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 142.

Tanggungjawab manusia sebagai khalifah adalah mengelola resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya permintaan untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memproduksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain.¹⁷

Produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses di mana input diolah menjadi output. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Muhammad Abdul Mannan melihat produksi sebagai penciptaan guna (*utility*), dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam.¹⁸ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi.¹⁹

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 103.

¹⁸ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2013), 29.

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 164.

kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam.²⁰

Berproduksi dalam Islam merupakan ibadah, sebagai seorang muslim memproduksi sama artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Hidayah Allah bagi seorang muslim berguna untuk mengatur bagaimana ia mengelola produksi untuk sebuah kebaikan dan apa pun yang Allah berikan kepada manusia merupakan sarana yang menyadarkan fungsinya sebagai khalifah. Dalam hal produksi pengusaha muslim harus menghindari praktik yang mengandung unsur *rijsun* = haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi = perbuatan setan. Agar bisnis itu tidak melanggar hukum Allah, dan jauh lebih penting adalah agar bisnis itu memperoleh berkah dan ridha Allah SWT.²¹

Produksi dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan yaitu kemaslahatan *daruriyyah* (inti/pokok); kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas dan kemaslahatan *ghair daruriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting

²⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 65.

²¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 138.

dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, antara lain:²²

- a. Menjaga agama (*Hifz al-Din*)
- b. Menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- c. Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*)
- d. Menjaga harta (*Hifz al-Mal*)
- e. Menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tujuan produksi menurut perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut:²³

- a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin

Maksud tujuan ini berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin, tetapi ketika berproduksi memerhatikan realisasi keuntungan dalam arti tidak sekadar berproduksi rutin atau asal produksi.

- b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga

Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.

- c. Tidak mengandalkan orang lain

Umar r.a tidak membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menandahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-

²² Satria, R. , dkk. "Problematika Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", Jurnal Hukum Unair. Vol. 4. 2001, 8.

²³ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 264.

minta, dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.

d. Melindungi harta dan mengembangkannya

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan istiqamah dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar r. a. terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama.

e. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan

f. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain.

g. *Taqarrub* kepada Allah SWT

Bahwa seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah SWT disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah SWT.

Apapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai yang dibenarkan dalam Islam itu diperbolehkan. Demikian pula Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam prinsip utama dalam perdagangan ini dikemukakan Mannan, selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, yaitu:²⁴

- a. Tidak melakukan sumpah palsu
- b. Takaran yang baik dan benar
- c. *I'tikad* yang baik objek akad merupakan salah satu rukun jual beli.

4. Prinsip Produksi dalam Islam

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dan menyatunya manusia dengan alam.²⁵ Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah Input dengan, output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Di mana Islam mengakui

²⁴ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 103.

²⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.²⁶

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak seperti yang dikutip oleh Mawardi, sebagai berikut:²⁷

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dalam syari'ah. Dalam sistem Ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebutkan dalam Al-Qur'an "*Thayyibah*" yaitu barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi, "*khobaits*" yaitu barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba di mana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba.

²⁶ Metwalliy, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 2015), 4.

²⁷ Ibid., 65-66.

- c. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat, adalah dilarang sebagai perlindungan syari'ah terhadap konsumen.
- d. Melihara lingkungan. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya. Ditunjuk sebagai wakil (*khalifah*) tuhan di bumi bertugas menciptakan kehidupan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada.

Sedangkan menurut Abdul Mannan prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem produksi Islam konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas, artinya tidak hanya menambah pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatkan produksim yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita tetapi tetap memperhatikan tuntutan perintah-perintah Islam.²⁸ Menurut Djaslim Saladin prinsip-prinsip produksi dalam Islam adalah:²⁹

- a. Prinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam adalah pertambahan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari harga barang-barang yang berfaedah, melalui pemanfaatan sumber daya optimal, baik manusia maupun benda, demikian pula keikutsertaan orang dalam proses produksi.

²⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti PrimaYasa, 2012), 54.

²⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), 26.

- b. Prinsip kedua adalah prinsip etika dan moral, dengan berpegang kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Dalam ekonomi konvensional istilah halal dan Karam tidak ada, yang menjadi prioritas prinsip kerja mereka adalah berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Mereka tidak memperhatikan apakah yang diproduksi itu berakibat baik atau buruk, etis atau tidak etis. Islam melarang produk yang merusak akidah, tidak beretika dan tidak bennoral. Minuman keras, narkoba, produk pornografi dan sejenisnya merupakan sebagian contoh, tidak hanya terbatas pada produk konkret, tetapi justru lebih banyak dalam bentuk jasa atau hiburan seperti film, sinetron, iklan dan hal lain yang berdampak lebih berbahaya karena jangkauannya luas.
- c. Prinsip ketiga adalah prinsip kebersamaan dengan tujuan produksi:
- 1) Target swasembada individu
 - 2) Target swasembada masyarakat dan ummat
 - 3) Memberikan kesempatan kerja
 - 4) Keuangan stabil
 - 5) Stabilitas moneter
 - 6) Neraca perdagangan surplus di mana ekspor lebih besar daripada impor.
 - 7) Berhasil mengolah Negara
 - 8) Salah satu motif seorang muslim memegang Uang, adalah motif investasi (berproduksi) dalam bentuk barang-barang, kebutuhan

masyarakat (halal), di samping motif transaksi dan berjaga-jaga, dan tidak ada motif spekulasi.

Dalam memproduksi juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku antara lain adalah:³⁰

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan akidah/agama, terpeliharannya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
- d. Produksi di dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaftan tersebut para ahli fiqih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya. Serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi dan sebagainya.

³⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 111.

Menurut Islam kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

5. Faktor-faktor Produksi dalam Islam

Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.³¹ Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan disebut dengan fungsi produksi. Faktor produksi dapat dibedakan kedalam empat golongan yaitu modal, tenaga kerja, tanah dan organisasi.

Dalam teori ekonomi, dalam menganalisis produksi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal, dan keahlian) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya sehingga dalam menggambarkan hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan tingkat produksi yang dicapai selalu digambarkan dengan hubungan antar jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan.³²

Di kalangan para ekonom muslim, belum ada kesepakatan tentang faktor-faktor produksi ada yang berpendapat terdiri atas amal/kerja, tanah, dan modal.³³

³¹ Agus Eko Sujianto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Tulungagung: Cahaya Abadi, 2014), 6.

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 113.

³³ Ronald Nangor, *Pengembangan Produksi Dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

a. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuhan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tak terpisahkan dari buruh itu sendiri. Memeang benar seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin.

Adam Smith mengatakan: “ bahwasanya tenaga kerja itulah satu-satunya faktor produksi. Karena dengan tenaga kerjanya manusia dapat merubah apa yang terdapat pada alam, dari suatu kemampuan produksi menjdi hasil-hasil pertanian serta menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam industri yang merupakan sumber kekayaan bangsa”. Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja lah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.³⁴

Dalam Islam tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk diual kepada para pencari tenaga kerja manusia. Dalam Islam tenaga kerja tidak boleh melakukan pekrjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Dalam Islam pekerja dan majikan tidak boleh saling memeras semua tanggung jawab pekerja tidak berakhir pada waktu seorang pekerja

³⁴ Muhammad, *Ekonomi*, 225.

meninggalkan tempat kerja. Ia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah majikannya dan juga pekerja yang lainnya.³⁵

b. Tanah

Tanah adalah sumber daya yang dipersiapkan lebih awal, tanah termasuk segala sesuatu yang terdapat dipermukaan bumi seperti gunung, hutan dan apa-apa yang ada dipermukaan bumi dalam bentuk bahan galian atau tambang dan kekayaan laut dan di atas permukaan bumi seperti hujan, angin, keadaan iklim dan geografi dan sebagainya. Manusia mempunyai keahlian istimewa dalam mengelola kekayaan tersebut dan berupaya semampunya untuk menggunakan semua sumber bagi umat manusia.³⁶

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti yang sama digunakan dizaman modern. Tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya.

Seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Pengguna dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan yaitu penghasilan dari

³⁵ Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 58.

³⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2015), 241.

sumber-sumber daya alam sendiri dan penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal.³⁷

Islam memberikan terapi kepada alam sebagai salah satu faktor produksi, ia mengizinkan pemiliknya agar produksi bertambah, sebagaimana kita lihat pasha usaha menghidupkan tanah mati dan waris. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah dan sumber-sumber alam yang lain dan membolehkan penggunaannya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khalifah dari Allah atas milik-Nya.³⁸

c. Modal

Modal merupakan yang sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa adanya modal, produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Dalam Islam modal harus bebas dari riba. Dalam beberapa cara perolehan modal, Islam mengatur sistem yang lebih baik, dengan cara kerjasama mudharabah atau musyarokah. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi.³⁹

Dalam pandangan ekonom, modal adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam

³⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 2012), 57.

³⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta : BPFE, 2014), 224.

³⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 120.

operasionalnya, modal mempunyai kontribusi yang cukup berarti bagi terciptanya barang dan jasa. Sebagai konsekuensi, modal berhak mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.⁴⁰

Modal dalam sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem ini bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Sistem ekonomi Islam cenderung menganggap modal tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya.⁴¹

d. Organisasi

Organisasi adalah upaya sejak mulai timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin diproduksi, berapa, dan kualitasnya bagaimana dalam angan-angan manager, kemudian ide tersebut dipikirkannya dan dicarikan apa saja keperluan yang termasuk dalam faktor-faktor produksi sebelumnya.⁴² Pada pandangan pertama, kelihatan tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan.

Pertama, dalam ekonomi Islam pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti dari pada berdasarkan pinjaman, para manager cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan

⁴⁰ Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 251-252.

⁴¹ Ibid. , 59.

⁴²

pandangan untuk membagi deviden dikalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi.

Kedua, sebagai akibatnya pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Organisasi Islam sebagai faktor produksi berbeda dari mitra imbangannya dalam ilmu ekonomi sekular, baik dalam tingkatan konseptual maupun pada tingkatan operasional dalam usaha menyelaraskan banyaknya tujuan yang tunduk pada kendala-kendala keuntungan.

Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketetapan dan kejujuran dalam perakuan barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular manasaja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketetapan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (supervisi) dan pengawasan.

Yang terakhir, adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.⁴³

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak memandang peningkatan produksi

⁴³ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 2012), 43.

berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Islam pun tidak setuju jika dikatakan bahwa masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan.⁴⁴

Ketika Islam menjadikan pertambahan kekayaan sebagai tujuan masyarakat, maka mengkaitkannya dengan kenyamanan, kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir. Islam menolak pertambahan kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.⁴⁵

B. Tepung Tapioka

1. Pengertian Tepung Tapioka

Tepung tapioka merupakan salah satu bentuk olahan berbahan ketela pohon atau ubi kayu (*Manihotutilissima*) atau biasa juga disebut singkong. Singkong telah dibudidayakan dan dikembangkan dalam skala agrobisnis di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi ubi kayu di Indonesia tahun 2009 tercatat lebih dari 22 juta ton, yang tersebar di Pulau Jawa (lebih dari 9 juta ton) dan Pulau Sumatra (lebih dari 8 juta ton). Dari kedua wilayah pulau tersebut sebagai sentra produksi menghasilkan lebih dari 17 juta ton (77%) dari seluruh Tanah Air.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), 423.

⁴⁵ Ibid. , 428.

⁴⁶ Ronald Nangor, *Pengembangan Produksi dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 113.

Hasil panen utama dari tanaman singkong adalah umbinya. Berdasarkan sifat umbi singkong yang hanya memiliki masa segar sangat singkat, yaitu hanya 24 x 24 jam saja, maka umbi singkong yang telah dipanen harus diawetkan agar pada saat digunakan masih tetap dalam kondisi baik/segar.⁴⁷

Tepung tapioka mempunyai beberapa nama, seperti tepung singkong, tepung *kanji* (dalam bahasa Jawa), atau aci sampeu (dalam bahasa sunda). Tepung tapioka adalah pati dari umbi singkong yang dikeringkan dan dihaluskan. Tepung tapioka merupakan produk awetan singkong yang memiliki peluang pasar yang sangat luas. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Singkong yang diolah menjadi tepung tapioka dapat bertahan selama 1-2 tahun dalam penyimpanan (apabila dikemas dengan baik). Tepung tapioka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bahan bakunya (singkong), yaitu lebih tahan dalam penyimpanan, lebih mudah didistribusikan karena praktis, ringan, dan aman, daya jangkau pemasarannya lebih luas, dan kegunaannya lebih banyak.

Pati ubi kayu sering kali disebut juga sebagai pati tapioka. Tapioka tersusun atas pati sekitar 85%, dengan sifat-sifat tidak larut dalam air dingin, dapat membentuk gel dalam air panas, tidak berasa, tidak berwarna. Granula pati tidak larut dalam air dingin, sehingga apabila

⁴⁷ Ibid. , 115.

granul pati dicampur dengan air dingin, maka akan terjadi penyerapan air (hidrasi) dan sedikit penggelembungan bersifat balik (*reversible*) karena pati dapat dikeringkan kembali tanpa perubahan strukturnya.

2. Pembuatan Tepung Tapioka

Tepung tapioka dibuat dengan mengekstrak umbi singkong. Proses ekstraksi umbi kayu relatif mudah, karena kandungan protein dan lemaknya yang rendah. Jika proses pembuatannya dilakukan dengan baik, pati yang dihasilkan akan berwarna putih. Pengolahan Tepung Tapioka terdiri dari beberapa tahapan yaitu:⁴⁸

a. Pengupasan dan Pencucian

Pada pabrik-pabrik besar pengupasan kulit singkong tidak diperlukan, sedangkan pada pabrik kecil (pabrik aci rakyat) pengupasan sangat diperlukan. Pengupasan kulit dapat menggunakan pisau atau alat khusus pengupasan kulit singkong. Singkong yang sudah dikupas dicuci di dalam bak air yang dalamnya 0,5-1 meter. Pencucian dapat dengan cara digosok atau menggunakan alat pengaduk yang diputar oleh motor atau kincir air, sehingga yang teraduk dalam air akan menjadi bersih.

b. Pamarutan

Pamarutan dilakukan dengan alat pamarut yang berupa silinder kayu yang diberi gigi-gigi kawat tajam atau lempeng pamarut seperti gergaji besi atau ada juga silinder kayu yang dilapisi plat logam

⁴⁸ Ani Juliqah, *Implementasi Sistem Produksi Secara Islam Pada Makanan Dan Minuman* (Semarang: UIN Semarang, 2015), 52-54.

antikarat yang dibentuk sedemikian rupa seperti bergigi. Hasil parutan singkong adalah *pulp* (bubur).

c. Penyaringan

Untuk memisahkan cairan tepung dan ampas diperlukan air bersih dalam jumlah banyak dan saringan kasa atau kain kasa halus. Air ditambahkan ke dalam *pulp*, kemudian aduk merata sebelum dilakukan penyaringan. Penyaringan dapat dilakukan dengan cara membilas *pulp* yang diletakkan di atas kain saring dengan air berlebihan.

Penyaringan dihentikan apabila air hasil perasan *pulp* pada saringan sudah jernih. Pada saat ini tersedia di pasaran bahan saringan yang baik yaitu terbuat dari benang nilon. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik penyaringan dapat dilakukan secara bertahap, misalnya penyaringan pertama menggunakan saringan ukuran 60 lubang dan penyaringan kedua menggunakan saringan 100 lubang.

d. Pengendapan Tepung

Pemisahan tepung aci dan air pada proses tradisional menggunakan cara pengendapan di dalam bak-bak pengendapan yang terbuat dari semen atau kayu dengan lubang pembuangan yang berderet dari atas ke bawah. Apabila cairan tepung dibiarkan dalam bak pengendapan selama 4-5 jam, maka zat tepung akan terlihat mengendap. Air jernih di atas endapan aci halus segera diangkat dengan serok (skop) dan jangan sekali-kali dibiarkan terjadi proses fermentasi yang menyebabkan mutu hasil menjadi rendah.

Biasanya, endapan bagian atas (permukaan) berwarna hijau kekuningan, bagian ini dibuang dengan cara dikeluarkan dengan sekop dalam bentuk bongkahan tepung. Bongkohan endapan tepung ini kemudian dihancurkan atau diremas menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Untuk membantu penghancuran dapat digunakan saringan kasar dari anyaman bambu. Gumpalan tersebut digosokkan di atas permukaan saringan hingga hancur menjadi gumpalan-gumpalan kecil.

e. Pengeringan

Aci basah hasil pemisahan, kemudian ditempatkan pada tampah-tampah diameter 1 m yang terbuat dari anyaman bambu. Tampah-tampah tersebut diletakkan pada rak-rak yang terbuat dari bambu, sehingga sirkulasi udara dapat terjadi dari atas dan dari bawah. Selain itu, tepung akan mendapat penyinaran langsung dari matahari dan panas pantulan dari lantai jemur. Proses pengeringan sebaiknya dilakukan mulai pagi hari, sehingga apabila cuaca cerah pengeringan dapat selesai dalam 1 hari. Pengeringan dianggap cukup bila gumpalan-gumpalan zat tepung terasa sangat keras kadar air 15-20%.

Pada proses pembuatan tepung tapioka tradisional yang dihasilkan adalah tepung kasar. Oleh karena itu, perlu digiling lagi di dalam mesin penghalus (*desintegrator*) agar menjadi halus. Dalam hal ini, dapat digunakan alat penggilingan tepung yang ada di pasaran. Hasil penggilingan ini, kemudian diayak dengan ayakan yang terbuat dari bahan nilon berukuran 60-100 mata lubang. Makin kecil lubang saringan, akan makin tinggi kualitas tepung yang dihasilkan.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan.⁴⁹ Menurut Istiono Wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁵⁰

Etika memiliki dua pengertian. Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang

⁴⁹ Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam* (Malang: UMM Press, 2015), 190.

⁵⁰ Veithzal Rivai dkk. , *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 3.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi!* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 234.

apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁵²

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Skinner mengatakan bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan untuk memberi manfaat. Sementara Anoraga dan Soegiastuti mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Attner mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁵³

Yusanto dan Wijayakusuma mendefinisikan bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁵⁴

Sedangkan etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat.⁵⁵ Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini

⁵² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 215.

⁵³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), 56.

⁵⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 18.

⁵⁵ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2014), 131.

berkonsentrasi pada standart moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standart etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. ⁵⁶

Etika bisnis Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis tetap berpegang pada ketentuan syarat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun praktis bagi pelaku kegiatan bisnis. ⁵⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:⁵⁸



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188). ⁵⁹

⁵⁶ Rivai, dkk. , *Islamic Business* , 4.

⁵⁷ Ibid. , 13.

⁵⁸ Al-Qur'an, 2: 188.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2011), 46.

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat patrialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (*holistik*). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan bisnis sehari-hari.⁶⁰

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁶¹

2. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Guna melangsungkan bisnis secara teratur, terarah dan bermartabat, maka diperlukan adanya etika.⁶² Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam mencakup:

a. Kesatuan (*Unity*)

⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UII Malang Press, 2012), 84.

⁶¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah: Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 171.

⁶² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 166.

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep eksistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁶³

Konsep kesatuan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim, yaitu karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang muslim juga percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan dari Allah SWT. sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.⁶⁴

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

⁶³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 45.

⁶⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2014), 53.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim.⁶⁵ Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai aturan syariah. Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁶⁶

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁶⁷

Keseimbangan moral muslim mengarah untuk tidak membuat kesulitan dan kerusakan. Perilaku yang menyebabkan kesulitan yang menyakitkan orang lain perlu mendapat perhatian, baik yang disengaja oleh pelakunya maupun tidak. Hal itu harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatarbelakanginya, apakah alasannya keduniawian ataupun akhirat.⁶⁸

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

⁶⁵ Rivai dan Antoni, *Islamic Economics*, 221.

⁶⁶ Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 91.

⁶⁷ *Ibid.*, 92.

Kehendak bebas manusia berarti suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi, kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia, yaitu sebagai khalifah di bumi. Karena itu, kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi pada kepentingan umat.⁶⁹

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, sehingga kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.⁷⁰

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas

⁶⁸ Ibid., 93.

⁶⁹ Rivai dan Antoni, *Islamic Economics*, 229-230.

⁷⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁷¹

Tanggung jawab terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tetapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal.⁷²

e. *Ihsan (Benevolence)*

Ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan atau kebenaran.⁷³ Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁷⁴

Dalam sebuah bisnis, Ahmad menggaris bawahi sejumlah perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan aksioma ihsan dalam

⁷¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 58.

⁷² Rivai dan Antoni, *Islamic Economics*, 230.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 47.

bisnis, yaitu: kemurahan hati, motif pelayanan, dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.⁷⁵

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip sadar etika bisnis Islam yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan ihsan (*benevolence*).

3. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam


Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT.

Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan yang diliputi ridha Illahi. Tegasnya segala niat gerak

⁷⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 102.

gerak batin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus (*Shiratal Mustaqim*).

Ridha Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang dijanjikan Allah dan dirindukan oleh setiap manusia beriman. Tanpa ridha Allah maka kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih. Panggilan ini dikemukakan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27-30:



Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku. (QS. Al-Fajr: 27-30).⁷⁶

⁷⁶ Al-Qur'an, 99-30: